

**PENYELESAIAN KASUS PIDANA ANAK PELAKU PIDANA  
TERORISME MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (AL-ISTI'ADAH)  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
DAN HUKUM PIDANA POSITIF**

**SKRIPSI**

Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada


Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

Oleh:

**FARHAN FATHUR RAHMAN**

**NIM : 0205171190**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**SUMATERA UTARA MEDAN**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/ 1442 H**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FARHAN FATHUR RAHMAN

Nim : 0205171190

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : PENYELESAIAN KASUS PIDANA ANAK

PELAKU PIDANA TERORISME MELALUI

*RESTORATIVE JUSTICE (AL-ISTI'ADAH)*

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN

HUKUM PIDANA POSITIF


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATEF

Medan, 14 Agustus 2021

  
**FATHUR RAHMAN**  
**NIM : 0205171190**

**PENYELESAIAN KASUS PIDANA ANAK PELAKU PIDANA  
TERORISME MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (*AL-ISTI'ADAH*)  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
DAN HUKUM PIDANA POSITIF**

Oleh:



**FARHAN FATHUR RAHMAN**

**NIM : 0205171190**



**PEMBIMBING I**



**Dr. Arifuddin Muda Herahan, M.Hum**  
**NIP. 19810828 200901 1 011**

**PEMBIMBING II**



**Dr. Ishaq, M.A.**  
**NIP. 19690927 199703 1 002**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Jinayah**



**Dr. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc.**  
**NIP. 19620509 199002 1 001**

## PENGESAHAN


Skripsi berjudul “Penyelesaian Kasus Pidana Anak Pelaku Pidana Terorisme Melalui Restorative Justice (Al-Isti'adah) Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 9 November 2021. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam.

Medan, 9 November 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN SU Medan


Ketua


  
Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc.  
NIP. 19620509 199002 1 001

Sekretaris

  
Drs. Ishaq, M.A  
NIP. 19690927 199703 1 002

Anggota-Anggota

  
1. Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum  
NIP.19810828 200901 1 011

  
2. Drs. Ishaq, M.A.  
NIP.19690927 199703 1 002

  
3. Rajin Sitepu, M.Hum  
NIP.19660309 199403 1 004

  
4. Marlic Mahtudz Harahap, M.H.  
NIP.19950321 201903 1 009

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN SU Medan

Dr. Ardiansyah, Lc. M.Ag  
NIP.19760216 200212 1 002

## ABSTRAK

Aksi terorisme yang melibatkan anak-anak tentu mengundang keprihatinan tersendiri. Bagaimana tidak, bila anak tersebut dihadapkan pada proses peradilan formil maka selain ia akan kehilangan kemerdekaannya, juga kehilangan masa depannya karena stigmatisasi sebagai pelaku teror yang dilekatkan seumur hidup. Namun bila ditempuh model diversifikasi melalui keadilan restoratif maka dalam proses hukumnya akan terhadang oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lalu bagaimanakah titik temu antara keduanya? Bagaimanakah pendekatan diversifikasi ini dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif? Skripsi ini mencoba untuk mendeskripsikan model diversifikasi melalui pendekatan restorative justice dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka (*library research*) yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku-buku, kitab dan artikel jurnal. Setelah data terkumpul, akan dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan restoratif melalui model diversifikasi selaras dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, pendekatan hukum ini bertujuan untuk membantu anak pelaku teror menyadari, merasakan sekaligus memulihkan kembali hubungan kemanusiaan yang sempat rusak antara pelaku dan korban. Hal ini disebabkan pada dasarnya anak pelaku teror bukanlah pelaku dalam arti sebenarnya, namun ia adalah korban sesungguhnya dari hasil indoktrinasi orangtuanya ataupun pihak lain.

Kata Kunci: restorative justice, diversifikasi, terorisme, hukum pidana Islam

## KATA PENGANTAR

**Assalamu' alaikumWr.Wb.**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan kepada penulis. Sholawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta H. Bafrianto M.Pd dan Ibunda Hj. Sri Indayani S.E, beserta saudara-saudara saya Bang Nop dan Dek Noel. Terima kasih atas dukungan moril maupun materil dan untaian doa-doanya.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc. M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

5. Bapak Drs. Abdul Muhsin, M.Soc.Sc. dan bapak Drs. Ishaq, M.A. Selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
6. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum dan bapak Drs. Ishaq, M.A. Selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinyah) Angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
9. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin

**Wassalamu'alaikumWr. Wb**

Medan, 14 Agustus 2021  
Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA



**FARHAN FATHURRAHMAN**  
NIM : 0205171190

## DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan .....	i
Pengesahan .....	ii
Abstrak .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Batasan Istilah .....	8
G. Tinjauan Teoritis .....	8
H. Hipotesis .....	9
I. Metode Penelitian .....	10
J. Sistematika Penelitian .....	12
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM RESTORATIVE JUSTICE</b>	
A. Pengertian Restorative Justice.....	14
B. Penerapan Restorative Justice .....	15
C. Ciri-ciri Restorative Justice .....	17
D. Anak Berhadapan dengan Hukum.....	18
E. Sanksi Suatu Tindak Pidana Anak .....	20
 <b>BAB III TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME</b>	



A. Tindak Pidana Khusus.....	22
B. Teorisme dan Radikalisme .....	25
C. Hukum Terorisme.....	31
D. Sanksi Terorisme.....	32

**BAB IV DIVERSI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE PADA ANAK**

**PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME**

A. Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Peradilan Pidana Anak .....	38
B. Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif <i>Maqasih Syari'ah</i> .....	41
1. Perlindungan Agama .....	41
2. Perlindungan Jiwa .....	42
3. Perlindungan Akal.....	43
4. Perlindungan Harta.....	44
5. Perlindungan Keturunan .....	44

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	46
B. Saran.....	47

**DAFTAR PUSTAKA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN